

**PERBANDINGAN HUKUM ASAS KEMUNCULAN PERTAMA  
(PRIMA FACIE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA  
DENGAN COPYRIGHT ACT 2 OF SINGAPORE 2006**

Jo Satrianie  
(1587096)

**ABSTRAK**

Industri kreatif dalam pengelolaannya tidak akan jauh dari hal kekayaan intelektual karena kekayaan intelektual tersebut dapat membuat karya ataupun kreasi para pencipta karya bersangkutan dapat dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dicuri dengan mudah. Salah satu cara agar suatu karya cipta dapat dilindungi adalah adanya Asas *Prima Facie*, yaitu asas di mana pertama kali munculnya suatu karya cipta. Berbeda dengan Indonesia, Singapura lebih mengutamakan Asas *Prima Facie* dengan mencapai hingga saat “*First Publish*” karya cipta diciptakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian ini, telah diperoleh hasil: Pertama, persamaan dan perbedaan Asas *Prima Facie* antara hukum di Indonesia dengan di Singapura memiliki beberapa kesamaan seperti jangka waktu, hak cipta yang dilindungi, sementara perbedaannya adalah pelaksanaan dari hukum di Indonesia dengan di Singapura itu sendiri, di Indonesia masih menganggap bahwa yang pertama kali mendaftarkan karya cipta maka dialah yang dianggap pencipta, berbeda dengan Singapura yang menjangkau hingga “*First Publish*” karya cipta tersebut yaitu contohnya catatan-catatan, rekam audio, rekam video dan lainnya. Kedua, seharusnya Indonesia dapat mencontoh Singapura dalam menangani sengketa-sengketa Hak Cipta, karena karya cipta merupakan suatu hal yang seharusnya dilindungi lebih.

**Kata Kunci : Asas *Prima Facie*, Hak Cipta, Perbandingan Hukum**

**COMPARISON OF THE LAW OF THE FIRST APPEARANCE  
(PRIMA FACIE) BASED ON LAW NO. 28, 2014. REGARDING  
COPYRIGHT RIGHTS IN INDONESIA WITH COPYRIGHT ACT 2 OF  
SINGAPORE 2006**

Jo Satrianie  
(1587096)

**ABSTRACT**

*Creative industries in its management will not be far from intellectual property, because of the intellectual property can make works or even creations of the creators concerned can be protected by the law and cannot be stolen that easily. One of the way for a copyright work can be protected is the existence of the “Prima Facie Principle”, that is the principle where the first time a work appears. Different with Indonesia, Singapore more prioritizes the Prima Facie Principle by reaching until the “First Publish” of the work is created.*

*The research method that is used is normative juridical, that is the research focused on reviewing the application of rules or norms in law. Research conducted is descriptive analytical that describes something with words or sentences, and then separated into categories to get a conclusion. The approach of this research is the conceptual approach. This paper uses library research techniques and uses secondary data in the form of primary and secondary legal materials.*

*Based on this research, the results are: First, similarities and differences of “Prima Facie Principle” between law in Indonesia and Singapore has some similarities such as time period, copyright protected, while the difference is the implemntation of the law in Indonesia with Singapore it self, in Indonesia it’s still assumed that the first time people registering a copyright is the creator. It’s different with Singapore who reach out into “First Publish”. for examples, notes, audio record, video record, and others. Second, Indonesia should be able to imitate Singapore in dealing with copyright dispute, because copyright is something that must be protected more.*

**Key note: Copyright, Legal Comparison, Prima Facie Principle**

## Daftar Isi

Pernyataan Keaslian .....	ii
Pernyataan Publikasi Laporan Penelitian.....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Pendekatan Penelitian .....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	16

## **BAB II Hak Cipta atas Lagu di Indonesia dikaitkan dengan**

<i>Asas Prima Facie</i> .....	18
A. Sistem Hukum di Indonesia.....	18
B. Sejarah Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	22
C. Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia.....	27
1. Hak Cipta.....	27
2. Paten.....	27
3. Merek.....	27
4. Desain Industri.....	28
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	28
6. Rahasia Dagang.....	28
7. Hak Varietas Tanaman.....	29
D. Pelaksanaan Hak Cipta secara umum di Indonesia.....	29
1. Pengertian Hak Cipta.....	29
2. Hak yang terkandung dalam hak cipta.....	30
3. Pendaftaran Hak Cipta pada Direktorat Jenderal KI.....	37
4. Asas-Asas Hak Cipta.....	40
5. <i>Asas Prima Facie</i> .....	41
6. Masa Berlaku.....	42
7. Penyelesaian Sengketa.....	45

## **BAB III Hak Cipta atas Lagu di Singapura**

<b>dikaitkan dengan <i>Asas Prima Facie</i></b> .....	<b>48</b>
A. Sistem Hukum di Singapura.....	48

B. Sejarah Kekayaan Intelektual di Singapura .....	53
C. Kekayaan Intelektual yang berlaku di Singapura.....	56
1. Hak Cipta .....	56
2. Paten.....	57
3. Merek .....	57
4. Desain Industri .....	58
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .....	58
6. Rahasia Dagang .....	59
7. Hak Varietas Tanaman.....	59
D. Pelaksanaan Hak Cipta secara umum di Indonesia.....	60
1. Pengertian Hak Cipta .....	60
2. Hak yang terkandung dalam hak cipta.....	61
3. Pendaftaran Hak Cipta pada Direktorat Jenderal KI.....	62
4. Asas-Asas Hak Cipta .....	63
5. Asas <i>Prima Facie</i> .....	64
6. Masa Berlaku .....	65
7. Penyelesaian Sengketa .....	66

#### **BAB IV Analisis Perbandingan Hukum Asas Kemunculan**

##### **Pertama (*Prima Facie*) Berdasarkan Undang-Undang no.28**

##### **Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dengan**

<i>Copyright Act 2 of Singapore 2006</i> .....	70
--	----

A. Persamaan dan Perbedaan asas <i>Prima Facie</i> dalam hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura .....	70
B. Analisis dari persamaan dan perbedaan asas <i>Prima Facie</i> dalam hukum Indonesia dengan hukum di Singapura yang dapat diaplikasikan di Indonesia .....	79
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
1. Saran untuk Pemerintah .....	86
2. Saran untuk Masyarakat.....	86
3. Saran untuk Akademisi .....	86
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>87</b>
<b>Lampiran</b>	